



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4086/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PEMBINAAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Workshop Pembinaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Pembinaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2601/UN17.7/TU/2021 tanggal 19 November 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PEMBINAAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Pembinaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 November 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4086 /UN17/HK/2021
TANGGAL 6 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA WORKSHOP PEMBINAAN PROGRAM
KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) PADA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
PANITIA WORKSHOP PEMBINAAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Wasono, S.Si., M.Si	Wakil Ketua	Non PNS
5.	Jono, S.Sos., M.Si	Sekretaris I	PNS
6.	Piter Ranga S, ST	Sekretaris II	PNS
7.	La Jahaja	Anggota	PNS
8.	Mirna, S.E	Anggota	Non PNS
9.	Iin Yunarti, S.Pd	Anggota	Non PNS
10.	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
11.	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
12.	Suprianto, ST	Bendahara	PNS
13.	Rahmad Rahmadhani Dey, S.IP	Anggota	Non PNS
14.	Siti Aminah, S.Kom	Anggota	Non PNS
15.	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Koordinator Seksi Acara	PNS
16.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
17.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
18.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
19.	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
20.	Imam Rosadi, M.Si	Anggota	PNS
21.	Dr. Rahmawati, M.Si	Anggota	PNS
22.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
23.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Anggota	PNS
24.	Moh. Syaiful Arif, M.Si	Anggota	Non PNS
25.	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS
26.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Anggota	Non PNS

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
27.	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS
28.	Surianto Hermawansyah, S.E	Anggota	Non PNS
29.	Adriany, S.E	Anggota	PNS
30.	Iriansyah, S.Kom	Koordinator Seksi Perlengkapan	PNS
31.	Gatot Teguh Afriyanto	Anggota	PNS
32.	Wasdub	Anggota	PNS
33.	La Usaha	Anggota	PNS
34.	Arif Sopian	Anggota	Non PNS
35.	Abdollah	Anggota	PNS
36.	Susanto	Keamanan	Non PNS
37.	Ariyanto	Keamanan	Non PNS
38.	Harianto	Keamanan	Non PNS
39.	Satria Rifa'i	Keamanan	Non PNS
40.	Apriyanto	Keamanan	Non PNS
41.	Darlin	Keamanan	Non PNS
42.	Effendy	Kebersihan	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024